

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga para pembacanya dapat dengan mudah memahami informasi yang diberikan (PSAK 01). Laporan keuangan juga harus menyajikan informasi yang bermanfaat, dapat diandalkan, wajar, serta relevan bagi para pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam penyusunannya, laporan keuangan wajib mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit oleh auditor independen (Rachmawati, 2024).

Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena memberikan wawasan penting mengenai keadaan finansial, kinerja operasional, dan posisi keuangan perusahaan. Informasi tersebut membantu manajemen untuk membuat keputusan strategis dan memberikan transparansi kepada investor, kreditor, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya tentang kondisi keuangan perusahaan. Salah satu elemen penting dari informasi akuntansi yang berkualitas adalah ketepatan waktu penyampaian. Oleh karena itu, pentingnya laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

Dengan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, semua pihak terkait dapat memperoleh informasi terbaru dan relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dapat diandalkan, serta membantu menjaga kepercayaan publik dan



memenuhi kewajiban regulasi, yang pada gilirannya mendukung integritas dan reputasi perusahaan di pasar (Suprihatin, 2022).

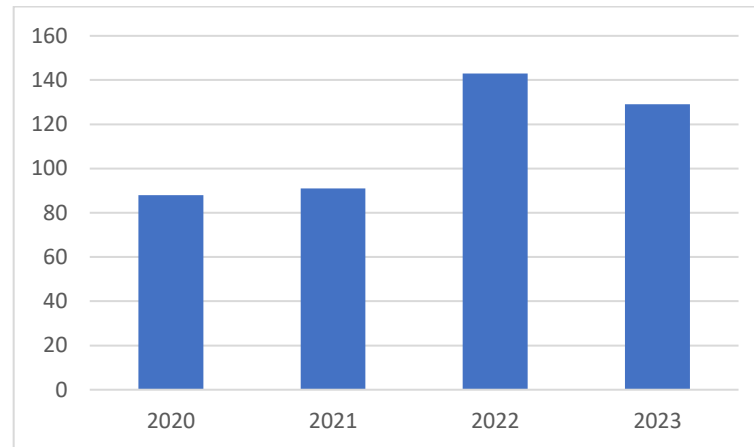
Untuk perusahaan publik, termasuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu adalah tanggung jawab penting yang harus dipenuhi. Peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan No. 29/POJK.04/2016. Aturan ini menyampaikan, setiap emiten atau perusahaan yang terdaftar di pasar modal, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat atau setara dengan 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Dalam proses penerbitan laporan keuangan, pemeriksaan oleh auditor independen diperlukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit yang lebih lama akan menyebabkan penundaan dalam publikasi laporan keuangan. Penundaan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan berisiko merugikan para pemangku kepentingan, terutama investor. Oleh karena itu, semakin cepat laporan keuangan dipublikasikan, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh oleh para pengguna laporan tersebut.

Durasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan dapat diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal laporan auditor independen (Amani dan Waluyo, 2016). Selisih waktu ini yang dapat menjadi penyebab terjadinya *audit delay*. Semakin besar perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan laporan audit, semakin a kemungkinan terjadinya *audit delay*. *Audit delay* yang berkepanjangan



dapat menimbulkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak pasti, sehingga pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan akan tertunda.



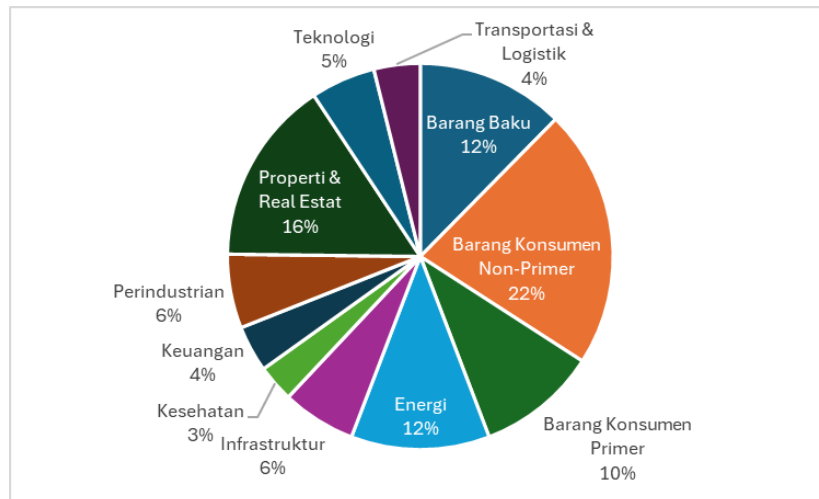
Gambar 1. Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2020 – 2023 (Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2024)

Meskipun peraturan tentang kewajiban publikasi laporan keuangan sudah ditetapkan, terdapat beberapa perusahaan yang masih terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Dari gambar diagram di atas, terdapat peningkatan dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari 2020 hingga 2022, dan menurun di tahun 2023. OJK memberikan kelonggaran dalam penyampaian laporan keuangan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021. Namun, masih banyak perusahaan yang tetap gagal menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Bahkan setelah pandemi berakhir, jumlah perusahaan yang terlambat dalam melaporkan keuangan semakin meningkat.

Pada 19 April 2024, BEI mengeluarkan pengumuman No. Peng-S-00012/BEI.PLP/04-2024, terkait Sanksi atas Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahunan per 31 Desember 2023, yang menyatakan bahwa terdapat 129 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan pasal II.6.1, Nomor I-H, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I kepada



perusahaan tercatat. Kegagalan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu menunjukkan adanya *audit delay* pada perusahaan-perusahaan tersebut.



Gambar 2. Sektor yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2023 (Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2024)

Gambar di atas menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate menghadapi masalah keterlambatan yang cukup tinggi, dengan 16% dari 129 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Sektor properti dan real estate berfokus pada pembangunan perumahan, perkantoran, kondominium, apartemen, dan real estate lainnya. Sektor ini menarik bagi para investor sebagai alternatif investasi jangka panjang dan nilai asetnya yang dapat digunakan sebagai jaminan. Sektor properti menyumbang 7% dari investasi nasional dan mengalami kenaikan investasi sebesar 13,9% pada kuartal kedua, ditambah dengan peningkatan penjualan akibat pembangunan di Ibu Kota Nusantara (BKPM, 2024).

Pada triwulan kedua 2024, ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan bahwa sektor properti menempati posisi ketiga dalam sasi investasi, terutama dalam pembangunan perumahan, kawasan



industri, dan perkantoran. Mengingat daya tarik sektor ini bagi investor dan peran pentingnya dalam perekonomian, perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan dipublikasikan secara tepat waktu. Sehingga para investor dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan informasi keuangan yang terkini dan andal untuk pengambilan keputusan.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan laba perusahaan dengan pendapatan, aset, atau ekuitas. Takalumang *et al.* (2022), dalam penelitiannya menyimpulkan, tidak ada pengaruh antara profitabilitas dan *audit delay*. Sebaliknya, penelitian dari Olivia *et al.* (2022), Clarisa dan Pangerapan (2019), serta Lubis, *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas dan *audit delay*.

Auditor switching merujuk pada perubahan auditor yang dilakukan untuk mengurangi risiko bias dan konflik kepentingan. Umumnya, auditor harus diganti sekitar tiga tahun sekali. Penelitian oleh Agista *et al.* (2023), Caroline dan Susanti (2023), Takalumang *et al.* (2022), Putra dan Wilopo (2017), menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian oleh Sijabat dan Pangaribuan (2023), yang menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Audit fee meliputi biaya yang dibayar oleh perusahaan sebagai klien kepada auditor independen untuk layanan audit yang diberikan. Penelitian oleh Sijabat dan Pangaribuan (2023), serta Fathonah, *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan

dari Agista *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.



Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang telah jatuh tempo akibat kekurangan dana menandakan perusahaan tersebut mengalami *financial distress*. Dalam penelitian yang dilakukan Agista *et al.* (2023), Wijasari dan Wirajaya (2021), serta Indrayani dan Wiratmaja (2021), menunjukkan bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *audit delay*. Namun, penelitian dari Caroline dan Susanti (2023) dan Takalumang *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa *financial distress* dapat mempengaruhi *audit delay*.

Perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga ukuran, yaitu besar, menengah, dan kecil, berdasarkan berbagai indikator, salah satunya adalah total aset. Semakin besar total aset suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Olivia *et al.* (2022), Caroline dan Susanti (2023), Lubis, *et al.* (2019), Clarisa dan Pangerapan (2019) mengungkapkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dan *audit delay*. Sedangkan, penelitian Putra dan Wilopo (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi variabel yang diteliti maupun jenis perusahaan yang menjadi objek kajian. Sebagian besar penelitian sebelumnya, berfokus pada profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *auditor switching*. Penelitian ini, di sisi lain, menambahkan beberapa variabel baru yang belum banyak diteliti sebelumnya, seperti *audit fee* dan *financial distress*. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai *audit delay*.

Selain itu, penelitian ini mengubah jenis perusahaan yang dijadikan objek

1. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada sektor konsumen non ementara penelitian ini justru memfokuskan pada perusahaan sektor



properti dan real estate. Perubahan jenis perusahaan ini memberikan perspektif yang berbeda, karena karakteristik dan dinamika yang ada pada perusahaan sektor properti dan real estate berbeda dengan perusahaan yang sebelumnya diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh profitabilitas, *auditor switching*, *audit fee*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dalam konteks perusahaan properti dan real estate yang merupakan salah satu pusat investasi terbesar di Indonesia (BKPM, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate?



1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate.
2. Untuk menilai dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate.
3. Untuk menilai dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate.
4. Untuk menilai dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate.
5. Untuk menilai dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* di perusahaan sektor properti dan real estate.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkaitan dengan teori agensi, yang memberikan wawasan mengenai peran auditor dalam mengurangi konflik kepentingan dan informasi asimetris. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, penelitian ini mengevaluasi kualitas dan independensi auditor dalam mempengaruhi kecepatan pelaporan keuangan serta mengatasi masalah agensi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna dalam memahami faktor-faktor yang dapat garuhi *audit delay*, sehingga dapat membantu auditor dalam mengurangi



risiko terjadinya *audit delay* dan memaksimalkan kinerja pelaporan keuangan yang telah ditentukan OJK dengan tepat waktu.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu pengembangan standar audit yang lebih baik, khususnya dalam menangani aspek-aspek yang berhubungan dengan *audit delay*, serta dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keuangan, proses audit, dan mengurangi *audit delay*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang relevan dengan judul penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab ini mencakup ulasan literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian, temuan penelitian sebelumnya, arah dan fokus penelitian secara efektif, serta bentuk dugaan terhadap masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik *sampling*, jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, alat penelitian, serta metode untuk mengumpulkan dan analisis data.



BAB VI HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan data dan temuan utama dari penelitian, serta interpretasi hasil, diskusi mengenai temuan, dan hubungan temuan dengan literatur yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN EMPIRIK

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) dalam *paper* yang berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*”, mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, agen, atau manajer dipekerjakan oleh prinsipal untuk memberikan layanan dan memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada prinsipal, atau pemegang saham. Namun, agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan terbaik prinsipal, karena adanya perbedaan motivasi dari keduanya. Agen lebih tertarik pada keuntungan jangka pendek untuk mendapatkan bonus, sementara prinsipal lebih tertarik pada pertumbuhan jangka panjang.

Ketidaksesuaian antara kepentingan dan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak dapat mengakibatkan konflik. Konflik utama dalam hubungan kerja antara prinsipal dan manajemen berupa keterbatasan informasi yang dimiliki prinsipal mengenai manajemen atau yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer lebih banyak mendapatkan informasi internal perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Sehingga, manajer dapat memanfaatkan informasi ini untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan memanipulasi laporan keuangan (Messier *et al.*, 2017).



Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal dapat menetapkan insentif yang akan mengeluarkan biaya pemantauan untuk mengurangi penyimpangan kepentingan masing-masing pihak. Biaya ini berupa penggunaan jasa audit

independen untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan dan aktivitas perusahaan. Pengawasan eksternal membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham adalah benar dan dapat diandalkan.

Pemeriksaan dari auditor independen seringkali memerlukan waktu lebih lama karena membutuhkan pemeriksaan yang mendalam, sehingga dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian laporan audit. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pemeriksaan yang dapat memperpanjang durasi audit. Dengan demikian, terdapat hubungan yang mengaitkan teori agensi dengan keterlambatan laporan audit.

2.1.2 *Audit Delay*

Menurut Amani dan Waluyo (2016), *audit delay* dihitung berdasarkan jangka waktu penyelesaian audit, yaitu dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Indikator penting untuk mengevaluasi kecepatan dan ketepatan perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan, yang berpengaruh pada keputusan investor adalah *audit delay*. Ketersediaan informasi secara tepat waktu dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan individu atau entitas dalam membuat keputusan yang efektif. Sebaliknya, keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat mengurangi kegunaan informasi tersebut, karena data yang sudah kadaluarsa menjadi kurang relevan untuk pengambilan keputusan (Angela, 2018).

Pentingnya pelaporan keuangan yang tepat waktu ditekankan lebih lanjut dalam kerangka konseptual SAK (IAI, 2012). Menurut IAI, penundaan yang tidak wajar dalam proses pelaporan dapat secara signifikan mengurangi dan kredibilitas informasi yang disajikan. Hal ini sangat penting untuk



perusahaan publik yang sangat bergantung pada pasar modal untuk pendanaan, kecepatan pelaporan dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, auditor bertugas mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung opini mereka tentang laporan keuangan.

OJK telah mengatur ketentuan mengenai pengajuan laporan tahunan perusahaan dalam Peraturan No. 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan tahunan mereka kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat, yaitu dalam waktu maksimal 120 hari setelah berakhirnya tahun buku. Jika perusahaan gagal memenuhi tenggat waktu ini, berbagai sanksi dapat dikenakan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan atau penangguhan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan yang telah diberikan, hingga penghentian pendaftaran.

Audit delay dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan, keputusan investasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Keterlambatan ini juga menambah biaya perusahaan dari segi waktu dan sumber daya. Untuk mengurangi *Audit delay*, penting untuk melakukan perencanaan audit yang baik dan persiapan matang dari pihak perusahaan. Komunikasi yang efektif antara auditor dan perusahaan juga penting untuk memastikan informasi yang diperlukan tersedia tepat waktu. Selain itu, penggunaan teknologi audit yang canggih dan penjadwalan yang fleksibel dapat membantu mengatasi keterlambatan.

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2019), profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang dapat diukur dengan rasio laba perusahaan terhadap total aset, ekuitas, dan pendapatan. Profitabilitas dinilai sangat penting karena sebuah perusahaan dapat terus



beroperasi apabila berada dalam kondisi menguntungkan atau *profitable*. Suatu perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar tanpa adanya keuntungan. Profitabilitas mengacu pada ukuran yang mengindikasikan sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya setelah semua biaya dikurangkan.

Penilaian profitabilitas dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan yang dirancang untuk mengukur efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan. *Return on assets* (ROA) adalah salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas karena dapat menilai seberapa efisien sebuah bisnis menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini membandingkan laba bersih perusahaan dengan total asetnya (Brigham dan Houston, 2019).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi mencerminkan kemampuan dalam mengelola operasi dengan efisien serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh, serta seberapa efektif perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan biaya untuk mencapai hasil tersebut.

2.1.4 Auditor Switching

Menurut Rozi (2022), *auditor switching* melibatkan pemutusan hubungan antara auditor lama dan perusahaan, yang kemudian diikuti dengan pengangkatan



aru. *Auditor switching*, atau yang juga dikenal sebagai rotasi auditor, praktik yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengganti auditor mereka setelah periode tertentu. Tujuan utama dari rotasi auditor ini

adalah untuk memastikan objektivitas dan independensi auditor serta mengurangi risiko bias atau konflik kepentingan. Jika seorang auditor terlalu lama menangani laporan keuangan perusahaan, memunculkan hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen sehingga dapat mempengaruhi integritas audit mereka.

Auditor switching dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu secara *mandatory* dan secara *voluntary*. *Auditor switching* yang *mandatory* terjadi sebagai akibat dari adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan terjadinya rotasi auditor. Regulasi ini dirancang untuk memastikan adanya pergantian secara periodik dan mencegah potensi konflik kepentingan atau masalah lainnya. Di sisi lain, *auditor switching* secara *voluntary* terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan auditor yang ada, atau ketika auditor sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya. Peralihan jenis ini lebih sering didorong oleh pertimbangan strategis atau alasan pribadi yang tidak terkait langsung dengan peraturan pemerintah

Dengan melakukan rotasi auditor, perusahaan dapat menghindari situasi di mana auditor menjadi terlalu akrab dengan pihak yang mereka audit, yang berpotensi menurunkan kualitas penilaian audit. Proses ini juga penting untuk mencegah kemungkinan kecurangan atau penipuan yang tidak terdeteksi jika hanya satu auditor yang mengaudit untuk waktu yang lama (Karno *et al.*, 2022).

Beberapa negara, seperti yang diterapkan di Uni Eropa, mewajibkan rotasi auditor setiap lima hingga tujuh tahun. Di Indonesia, rotasi auditor diatur di PP No. 20 Tahun 2015 yang menyatakan, auditor independen hanya dapat memberikan jasa audit kepada klien untuk periode maksimal lima tahun. Selain itu, kewajiban

rotasi auditor juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan No. 17/PMK.01/2008, menjelaskan



bahwa jasa audit umum oleh Kantor Akuntan Publik hanya boleh diberikan selama maksimal enam tahun berturut-turut, dan seorang Akuntan Publik hanya dapat memberikan jasa serupa maksimum tiga tahun berturut-turut. Setelah periode berakhir, baik Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik harus menunggu selama satu tahun fiskal sebelum dapat menerima penugasan audit umum dari klien yang sama dan selama periode jeda tersebut, auditor tidak memberikan layanan audit untuk laporan keuangan klien tersebut (Sari dan Astika, 2018).

2.1.5 *Audit Fee*

Andriani dan Nursiam (2018) menyebutkan bahwa *audit fee* mengacu pada pembayaran yang diterima auditor untuk jasa profesional yang diberikan dan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kompleksitas layanan, tingkat keahlian, dan faktor-faktor lainnya. *Audit fee* seringkali menjadi masalah yang rumit karena meskipun auditor eksternal mendapatkan pembayaran dari perusahaan atas layanan audit mereka, mereka harus tetap menjaga independensi dalam menyampaikan opini audit.

Kebijakan penetapan *audit fee* diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No. KEP.024/IAPI/VII/2008, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan secara menyeluruh dalam proses penetapan *fee* atau honorarium. Faktor-faktor ini mencakup kebutuhan spesifik klien yang mempengaruhi cakupan dan kedalaman audit, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh auditor sesuai dengan tugas-tugas yang berlaku, serta tingkat independensi auditor yang harus dijaga untuk memastikan objektivitas dan

laporan audit. Selain itu, tingkat keahlian dan pengalaman auditor juga pertimbangan penting, mengingat tanggung jawab yang melekat pada audit tersebut, termasuk kompleksitas dan kesulitan tugas yang harus



dihadapi. Lamanya waktu yang dibutuhkan dan digunakan secara efektif oleh auditor independen dan stafnya juga memainkan peran krusial dalam penetapan *fee*, serta dasar penetapan *fee* yang disepakati antara kedua belah pihak.

Penetapan honorarium ini tidak hanya berpengaruh pada biaya yang dibayar klien, tetapi juga berdampak pada kualitas audit yang dilakukan, karena hal ini terkait erat dengan kontrak kerjasama yang menetapkan jumlah *fee* antara auditor dan klien. Dalam proses negosiasi tarif *fee*, sering terjadi konsesi timbal balik antara auditor dan manajemen yang dapat berdampak negatif pada kualitas laporan audit yang dihasilkan, karena konsesi tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana auditor dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan efektif (Lee dan Sukartha, 2017).

2.1.6 *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi pada saat perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Sawitri dan Budiarta, 2018). Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada reputasi perusahaan di mata publik tetapi juga sering ditandai oleh perubahan signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban, dengan rasio aset terhadap kewajiban yang tinggi.

Financial distress ditandai oleh kondisi penurunan keuangan yang sangat serius yang mengakibatkan perusahaan menghadapi masalah likuiditas yang signifikan, sehingga tidak dapat diatasi tanpa melakukan perubahan besar pada operasional atau struktur organisasi perusahaan. Kondisi kritis ini seringkali muncul sebelum perusahaan mencapai tahap kebangkrutan atau likuidasi (Foster, madhani dan Lukviarman, 2009).



a beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*, penurunan penjualan atau margin keuntungan yang tidak memadai dapat

menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan; kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan kas yang buruk atau keputusan investasi yang tidak bijaksana, dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga arus kas yang sehat dan mengelola kewajiban finansial; penurunan ekonomi yang signifikan dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kemampuan untuk membayar hutang.

Kondisi ekonomi yang buruk seringkali memperburuk masalah keuangan yang sudah ada, serta masalah khusus di industri tempat perusahaan beroperasi. Misalnya, penurunan permintaan pasar atau peningkatan biaya bahan baku, dapat mempengaruhi kestabilan keuangan perusahaan dan memperburuk situasi *financial distress* (Lee dan Sukartha, 2017).

Dalam konteks evaluasi dan prediksi krisis keuangan, dua model yang banyak digunakan dalam hal ini adalah model Z-Score Altman dan model logit Ohlson. Model Z-Score Altman menggunakan pendekatan analisis multivariat untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan, dengan memasukkan berbagai rasio keuangan untuk menilai risiko perusahaan (Altman, 1968).

Sementara itu, model Ohlson menyempurnakan pendekatan ini dengan memberikan estimasi probabilitas kegagalan dan menekankan pentingnya ukuran perusahaan sebagai faktor prediktor yang signifikan. Selain itu, model Ohlson mengatasi dan mengurangi bias sampling dengan menggunakan dataset yang lebih komprehensif dari berbagai perusahaan, sehingga meningkatkan keandalan dan akurasi prediksi krisis keuangan (Ohlson, 1980). Model-model ini adalah alat penting bagi analis keuangan dan investor dalam menilai risiko krisis keuangan

buat keputusan yang diinformasikan untuk mengurangi potensi kerugian.



2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengacu pada skala atau besaran sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai indikator seperti total aset, total penjualan, dan nilai pasar saham perusahaan. Klasifikasi ukuran perusahaan ini penting karena mempengaruhi berbagai aspek operasional dan manajerial perusahaan. Secara umum, perusahaan dapat digolongkan sebagai kecil, menengah, atau besar, tergantung pada besaran aset dan pendapatan perusahaan tersebut. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, entitas hukum dengan total kekayaan bersih di bawah sepuluh miliar rupiah dianggap sebagai perusahaan kecil dan menengah, sementara entitas dengan total kekayaan bersih di atas sepuluh miliar rupiah digolongkan sebagai perusahaan besar.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Kartika (2011), perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya insentif bagi manajemen perusahaan besar untuk mengurangi keterlambatan dalam proses audit, karena perusahaan-perusahaan tersebut seringkali berada di bawah pengawasan ketat dari investor dan otoritas pengawas pasar modal.

Investor dan otoritas pengawas modal sangat bergantung pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting. Sebaliknya, perusahaan kecil umumnya mendapat perhatian yang lebih sedikit dari para pemangku kepentingan, yang seringkali berujung pada keterlambatan dalam menyelesaikan audit karena kurangnya pengawasan yang memadai dan insentif untuk mempercepat proses

audit (Lee dan Sukartha, 2017).



2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini merujuk pada studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tinjauan empirik merupakan studi yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dengan mengacu pada pandangan dan temuan dari penelitian sebelumnya.

Olivia *et al.* (2022) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2021. Hasil penelitian menyimpulkan, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Keduanya juga berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.

Agista *et al.* (2023) juga melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*. Penelitian ini menguji 85 perusahaan pada sektor properti dan real estate serta sektor infrastruktur pada tahun 2019 hingga 2020. Hasil menyimpulkan bahwa *audit fee* dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, tetapi *auditor switching* berpengaruh.

Caroline dan Susanti (2023) mengkaji 23 perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2022. Hasil menemukan bahwa ukuran perusahaan, *auditor switching*, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*, sementara solvabilitas tidak berpengaruh.

Penelitian dari Fathonah, *et al.* (2024) menguji pengaruh *fee* audit, pergantian auditor, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* yang dilakukan pada perusahaan pertambangan di tahun 2021 – 2022. hasil dari penelitian

nengungkapkan bahwa *fee* audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, an pergantian auditor dan ukuran perusahaan tidak ada pengaruhnya.



Penelitian serupa dilakukan oleh Indrayani dan Wiratmaja (2021) yang menguji pengaruh *auditor switching*, opini audit, *financial distress* terhadap *audit delay* pada 144 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak mempengaruhi *audit delay*, sedangkan opini audit dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Wijasari dan Wirajaya (2021) melakukan penelitian pada 105 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019. *auditor switching*, *financial distress*, reputasi kantor akuntan publik, dan pandemi Covid-19 terhadap *audit delay*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak mempengaruhi *audit delay*, sementara *financial distress* dan reputasi KAP mempengaruhi *audit delay*. Selain itu, terdapat perbedaan dalam *audit delay* sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Sijabat dan Pangaribuan (2023) melakukan penelitian tentang *audit delay* dengan menggunakan 51 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI sebagai sampelnya. Hasil menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Sebaliknya, audit tenure dan *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Takalumang *et al.* (2022) menguji 24 perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI untuk mengetahui pengaruh dari *financial distress*, profitabilitas dan *auditor switching* terhadap *audit delay*. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial *financial distress* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dan *auditor switching* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan multan ketiga faktor ini tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.



Putra dan Wilopo (2017) menguji pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan tiga variabel, yaitu ukuran perusahaan akuntansi, switching auditor dan opini audit, yang dinilai berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil menemukan bahwa ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, solvabilitas, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan *auditor switching* berpengaruh signifikan.

Lubis, *et al.* (2019) melakukan penelitian mengenai *audit delay* pada perusahaan LQ 45 BEI dengan menggunakan faktor rasio likuiditas solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hasilnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan rasio likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Clarisa dan Pangerapan (2019) mengidentifikasi bahwa faktor utama *audit delay* meliputi ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran kantor audit. Penelitian ini dilakukan pada 42 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

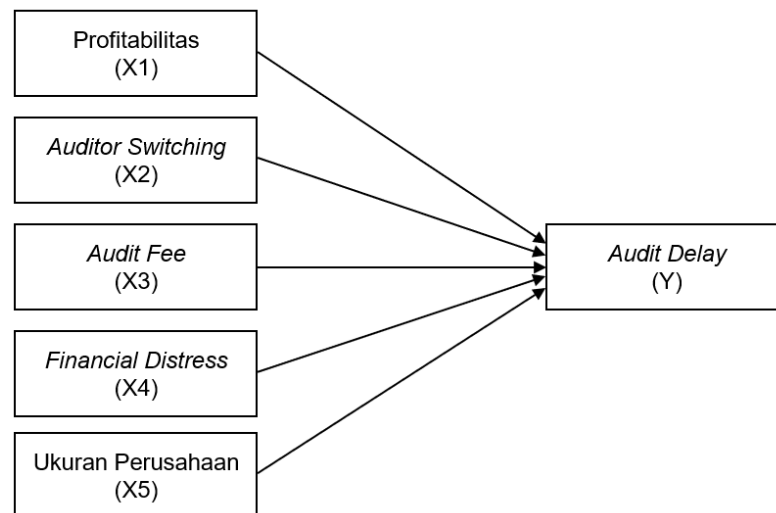
2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan, *audit delay* mempengaruhi relevansi informasi dan pengambilan keputusan. Lamanya proses peran krusial dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan, semakin litor menyelesaikan proses audit, maka kemungkinan terjadinya *audit*



delay juga akan semakin besar, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Berikut adalah gambaran dari variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Audit Delay*

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan, aset, dan modal yang dimiliki. Sebagai indikator utama, profitabilitas menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan baik. Investor dan kreditor sangat memperhatikan profitabilitas karena hal ini mencerminkan keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Perusahaan



ingkat profitabilitas yang tinggi umumnya berusaha untuk mempercepat laporan keuangan sebagai upaya meningkatkan citra dan mengurangi risiko yang dapat merugikan reputasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Takalumang *et al.* (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas, baik tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi durasi atau kecepatan proses audit. Sebaliknya, penelitian dari Olivia *et al.* (2022), Lubis, *et al.* (2019), serta Clarisa dan Pangerapan (2019) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, yang berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya secara signifikan mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung tidak menunda penerbitan laporan keuangan yang berisi informasi positif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.4.2 Pengaruh *Auditor Switching* Terhadap *Audit Delay*

Auditor switching adalah proses pergantian auditor eksternal setelah periode tertentu untuk memastikan objektivitas dan independensi, serta mengurangi risiko bias atau konflik kepentingan. Jika seorang auditor terlalu lama menangani laporan keuangan, hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen bisa mempengaruhi integritas audit. Kantor Akuntan Publik hanya dapat memberikan jasa audit maksimal enam tahun berturut-turut, sedangkan Akuntan Publik hanya dapat memberikan jasa audit maksimal tiga tahun berturut-turut.

periode ini, auditor harus menunggu satu tahun fiskal sebelum dapat melayani klien yang sama.



Agista *et al.* (2023), Caroline dan Susanti (2023), Takalumang *et al.* (2022), dan Putra dan Wilopo (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *auditor switching* berdampak positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Auditor baru seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan audit dibandingkan auditor yang sudah lama bekerja dengan perusahaan, karena auditor baru perlu mempelajari karakteristik dan sistem perusahaan yang baru mereka tangani. Pergantian auditor dilakukan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor.

Di sisi lain, penelitian oleh Sijabat dan Pangaribuan (2023) menunjukkan bahwa *auditor switching* tidak memberikan dampak signifikan terhadap *audit delay*. Pergantian auditor bisa dilakukan jauh sebelum akhir tahun buku dan persiapan laporan keuangan. Selain itu, auditor seringkali memiliki kriteria khusus dalam menerima klien. Jika auditor baru menerima klien mendekati periode tutup buku, ada risiko bahwa audit bisa saja tidak selesai tepat waktu. Meskipun demikian, baik auditor maupun perusahaan umumnya berusaha memastikan laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu meskipun terjadi pergantian auditor.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : *Auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.4.3 Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Audit Delay*

Audit fee adalah biaya yang dibayar kepada auditor independen untuk jasa audit yang diberikan. Penetapan *audit fee* harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik klien, kewajiban hukum, tingkat independensi auditor, keahlian, dan waktu yang digunakan. Penetapan *fee* ini tidak hanya dipengaruhi pada biaya yang dibayar klien, tetapi juga berdampak pada kualitas



audit yang dilakukan, karena hal ini terkait erat dengan kontrak kerjasama yang menetapkan jumlah *fee* antara auditor dan klien.

Penelitian oleh Sijabat dan Pangaribuan (2023), Fathonah, *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Ini berarti bahwa semakin tinggi *audit fee* yang dibayar perusahaan kepada auditor eksternal, semakin cepat perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Namun, penelitian oleh Agista *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *audit fee* tidak mempengaruhi *audit delay*. Besaran *audit fee* yang dibayar perusahaan biasanya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal dengan Kantor Akuntan Publik. Auditor harus bekerja dengan profesionalisme sesuai dengan etika dan standar yang berlaku, sehingga besarnya *fee* tidak mempengaruhi durasi audit, karena auditor tetap melaksanakan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : *Audit fee* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.4.4 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

Financial distress terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang telah jatuh tempo akibat kekurangan dana. Hal ini berdampak pada reputasi perusahaan dan seringkali ditandai oleh perubahan signifikan dalam aset dan kewajiban, serta masalah likuiditas yang mendalam. *Financial distress* sering muncul sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Ada berbagai macam model yang dapat digunakan untuk menghitung *financial*

salah satunya adalah model Z-Score Altman.

ista *et al.* (2023) dan Takalumang *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa *distress* tidak mempengaruhi *audit delay*. Dalam penelitian tersebut,



perusahaan dengan *audit delay* yang lebih pendek justru menunjukkan nilai Z-Score yang menandakan adanya *financial distress*. Sebaliknya, perusahaan yang tergolong sehat menurut perhitungan Z-Score justru memiliki *audit delay* yang lebih lama dibandingkan rata-rata. Ini menunjukkan bahwa tingkat *financial distress* perusahaan tidak secara langsung mempengaruhi durasi *audit delay*.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroline dan Susanti (2023), Wijasari dan Wirajaya (2021), Indrayani dan Wiratmaja (2021) yang mengindikasikan bahwa *financial distress* dapat mempengaruhi *audit delay* secara positif dan signifikan. Artinya, kondisi keuangan yang buruk membuat auditor cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk memeriksa dan menyelesaikan laporan keuangan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan adalah faktor penting yang mempengaruhi *audit delay*. Perusahaan besar biasanya memiliki citra dan sistem pengendalian internal yang lebih baik, serta lebih menarik bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung mempercepat pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan juga mencerminkan seberapa besar informasi yang dikelola dan kesadaran manajemen tentang pentingnya informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan.

Hasil penelitian Putra dan Wilopo (2017) serta Fathonah, *et al.* (2024)



akan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*.
manajemen perusahaan besar seringkali diberikan insentif untuk
ngi *audit delay*, perusahaan kecil pun dapat memberikan insentif serupa

kepada manajemennya. Baik perusahaan besar maupun kecil, manajemen akan berupaya bekerja secara profesional dan maksimal untuk meminimalkan *audit delay*.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Olivia *et al.* (2022), Caroline dan Susanti (2023), serta Lubis, *et al.* (2019), yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dan *audit delay*. Artinya, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki masa *audit delay* yang lebih pendek. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem informasi yang lebih canggih, staf akuntan yang memadai, dan sistem pengendalian internal yang lebih baik, yang memungkinkan laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

